



PUTUSAN

Nomor 71 / PID / 2022 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : **LINA HERYANTI binti SUHERMAN**
Tempat Lahir : Bandung.
Tanggal Lahir/Umur : 12 Agustus 1985/36 Tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Pendidikan : -
Tempat Tinggal : Kampung Sukamandi, RT 02/RW.12 Desa
Sukaesmi, Kecamatan Rancabali,
Kabupaten Bandung,

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor SP.Han/ 198/ IX/2021/Reskrim Tanggal 30 September 2021, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor T-622/M.2.19/Eoh.1/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

b. Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor T-622/M.2.19/Eoh.1/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung: RUTAN, berdasarkan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 545/Pe.Pid/2021/PN Blb, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;

c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Blb, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Halaman 1 dari 11 Putusan Pidana Putusan Nomor 71/PID/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung: RUTAN, berdasarkan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Blb, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Penahanan dalam Tingkat Banding:

1. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ke 1: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pen/Pid/2022/PT BDG, Tanggal 22 Pebruari 2021, sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tabnggal 16 Maret 2022 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ke 2: RUTAN, Penetapan Nomor 115/Pen/Pid/2022/PT BDG, Tanggal 16 Maret 2022, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tabnggal 15 Mei 2022 ;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Nandang Suwanda, S.H., dari Kantor Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia, beralamat di Perumahan Griya Lembah Depok, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007-K/KUASA/DPN-LAKRI/II/2022 tanggal 13 Februari 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 71 / PID / 2022 / PT BDG, Tanggal 25 Februari 2022 tentang **penunjukan Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **LINA HERYANTI binti SUHERMAN** tersebut di atas;
2. **Berkas perkara dan surat-surat** lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.Blb hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 dalam perkara terse

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-286/Cimah/Eoh.2/11/2021, Tanggal 20 Desember 2021 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa LINA HERYANTI Binti SUHERMAN, pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juni tahun 2020 dan Jumat tanggal 12 bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat

Halaman 2 dari 11 Putusan Pidana PT Putusan Nomor 71/PID/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp Muara Cagak Rt. 04 Rw. 02, Desa Sukaresmi, Kec. Rancabali, Kab. Bandung, atau setidaknya - tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi IDA Binti SURYADI (Alm) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu berupa uang tunai yang seluruhnya berjumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Terdakwa awal mulanya datang bertemu ke tempat kerja Saksi korban IDA Binti SURYADI (Alm) untuk meminjam uang untuk investasi dan memperluas pemasaran usaha strawberry milik Terdakwa, namun Saksi IDA Binti SURYADI (Alm) tidak memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, lalu karena Saksi IDA Binti SURYADI (Alm) sudah kenal dengan Terdakwa yang sehari - harinya melakukan kerjasama jual beli strawberry, bercerita kepada Terdakwa perihal urusan rumah tangganya di mana Saksi WINARYA Bin MAMIN selaku suami Saksi IDA memiliki istri muda yang bernama Saksi NENG RATNA AYU;
- Bahwa atas hal tersebut, Terdakwa memiliki inisiatif untuk mengaku - ngaku, dengan tipu muslihat dengan memakai nama palsu sebagai Saksi NENG RATNA AYU dengan mengirim pesan kepada Saksi IDA Binti SURYADI untuk mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa selanjutnya untuk merealisasikan niatnya tersebut, Terdakwa dengan menggunakan nomor whatsapp 081220417849 mengirim pesan kepada korban Saksi IDA, sehingga tidak lama kemudian Saksi IDA menerima pesan whatsapp dari nomor 081220417849 yang mengatakan bahwa : "Saya adalah istri mudanya Bapak", kemudian nomor yang mengaku Saksi NENG RATNA AYU tersebut mengaku akan meninggalkan suami Saksi korban IDA yaitu Saksi WINARYA dan meminta sejumlah uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya / ongkos ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan dengan kata - kata "Abi dek ka luar negeri, abi butuh biaya kurang lewih 70 juta jeung ongkos jeung naon lamun poe ieu daftar na kudu asup acis. 2 bulan terbang abi (yang artinya : saya mau ke luar negeri, saya butuh biaya kurang lebih 70 juta dengan ongkos dan lain - lain, jika hari ini daftar harus masuk uang, selanjutnya 2 bulan kemudian saya terbang);

Halaman 3 dari 11 Putusan Pidana PT Putusan Nomor 71/PID/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi IDA Binti SURYADI (Alm) saat itu tergerak hatinya dan mengirim uang dengan cara transfer yang diminta oleh Terdakwa tersebut melalui nomor rekening 054401025315507 Bank BRI atas nama SUHERMAN yang merupakan nomor rekening dari ayah Terdakwa dengan harapan Saksi korban IDA yaitu istri mudanya suami korban pergi ke luar negeri;
- Bahwa Saksi IDA Binti SURYADI (Alm) dengan disaksikan oleh Saksi RIDWANSYAH Bin SODIKIN melakukan pengiriman uang yaitu pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga total uang yang dikirim adalah sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Bahwa uang tersebut selanjutnya oleh diri Terdakwa dilakukan penarikan seluruhnya dan rupanya Terdakwa hanya mengaku - ngaku sebagai NENG RATNA AYU karena uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa telah berbohong;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban IDA menanyakan kepada Saksi WINARYA perihal uang yang telah ditransfer tersebut, selanjutnya Saksi WINARYA menanyakan kepada Saksi NENG RATNA AYU perihal uang yang telah di transfer tetapi Saksi NENG RATNA AYU tidak pernah menerima transfer dari Saksi korban IDA dan Saksi NENG RATNA AYU tidak mengirim pesan whatsapp kepada saksi IDA untuk pergi ke luar negeri;
- Atas hal tersebut korban menyadari telah ditipu dan melakukan pengecekan penerima transfer dan didapat hasil penelusuran Saksi AYI bahwa nomor penerima transfer adalah atas nama SUHERMAN yang merupakan ayah Terdakwa LINA. Atas hal tersebut Saksi IDA melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandung dan akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban IDA binti SURYADI (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LINA HERYANTI Binti SUHERMAN, pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juni tahun 2020 dan Jumat tanggal 12 bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Kp Muara Cagak RT. 04 RW. 02, Desa Sukaresmi, Kec. Rancabali, Kab. Bandung, atau setidaknya - tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan

Halaman 4 dari 11 Putusan Pidana PT Putusan Nomor 71/PID/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang tunai yang seluruhnya berjumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban Saksi IDA Binti SURYADI (Alm), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara - cara dan kejadiannya sebagai berikut : awal mulanya Terdakwa datang bertemu ke tempat kerja Saksi korban IDA Binti SURYADI (Alm) untuk meminjam uang untuk investasi dan memperluas pemasaran usaha strawberry milik Terdakwa, namun Saksi IDA Binti SURYADI (Alm) tidak memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, lalu karena Saksi IDA Binti SURYADI (Alm) sudah kenal dengan Terdakwa yang sehari - harinya melakukan kerjasama jual beli strawberry, bercerita kepada Terdakwa perihal urusan rumah tangganya di mana Saksi WINARYA Bin MAMIN selaku suami Saksi IDA memiliki istri muda yang bernama Saksi NENG RATNA AYU. Bahwa atas hal tersebut, Terdakwa memiliki inisiatif untuk mengaku - ngaku, dengan tipu muslihat dengan memakai nama palsu sebagai Saksi NENG RATNA AYU dengan mengirim pesan kepada Saksi IDA Binti SURYADI untuk mendapatkan sejumlah uang;

Bahwa selanjutnya untuk merealisasikan niatnya tersebut, Terdakwa dengan menggunakan nomor whatsapp 081220417849 mengirim pesan kepada korban Saksi IDA, sehingga tidak lama kemudian Saksi IDA menerima pesan whatsapp dari nomor 081220417849 yang mengatakan bahwa : Saya adalah Istri Muda nya Bapak” kemudian nomor yang mengaku Saksi NENG RATNA AYU tersebut mengaku akan meninggalkan suami Saksi korban IDA yaitu Saksi WINARYA dan meminta sejumlah uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya / ongkos ke luar negeri;

Bahwa Terdakwa mengirim pesan dengan kata - kata “Abi dek ka luar negeri, abi butuh biaya kurang lewih 70 juta jeung ongkos jeung naon lamun poe ieu daftar na kudu asup acis, 2 bulan terbang abi” (yang artinya: saya mau ke luar negeri, saya butuh biaya kurang lebih 70 juta dengan ongkos dan lain-lain, jika hari ini daftar harus masuk uang, selanjutnya 2 bulan kemudian saya terbang);

Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi IDA Binti SURYADI (Alm) saat itu tergerak hatinya dan mengirim uang dengan cara transfer yang diminta oleh Terdakwa tersebut melalui nomor rekening 054401025315507 Bank BRI atas nama SUHERMAN yang merupakan nomor rekening dari ayah Terdakwa dengan harapan Saksi korban IDA yaitu istri mudanya suami korban pergi ke luar negeri;

Halaman 5 dari 11 Putusan Pidana PT Putusan Nomor 71/PID/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi IDA Binti SURYADI (Alm) dengan disaksikan oleh Saksi RIDWANSYAH bin SODIKIN melakukan pengiriman uang yaitu pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga total uang yang dikirim adalah sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Bahwa uang tersebut selanjutnya oleh diri Terdakwa dilakukan penarikan seluruhnya dan rupanya Terdakwa hanya mengaku-ngaku sebagai NENG RATNA AYU karena uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa telah berbohong;

Bahwa selanjutnya Saksi korban IDA menanyakan kepada Saksi WINARYA perihal uang yang telah ditransfer tersebut, selanjutnya Saksi WINARYA menanyakan kepada Saksi NENG RATNA AYU perihal uang yang telah ditransfer tetapi Saksi NENG RATNA AYU tidak pernah menerima transfer dari Saksi korban IDA dan Saksi NENG RATNA AYU tidak mengirim pesan whatsapp kepada saksi IDA untuk pergi ke luar negeri;

Atas hal tersebut korban menyadari telah ditipu dan melakukan pengecekan penerima transfer dan didapat hasil penelusuran Saksi AYI bahwa nomor penerima transfer adalah atas nama SUHERMAN yang merupakan ayah Terdakwa LINA. Atas hal tersebut Saksi IDA melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandung dan akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban IDA binti SURYADI (alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-286/Cimah/Eoh.2/11/2021. Tanggal 2 Februari 2022 yang dibacakan pada hari Rabu, Tanggal 2 Februari 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **LINA HERYANTI Binti SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama menjalani masa penangkapan dan penahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN/LAPAS Kelas IIB Bale Bandung.

Halaman 6 dari 11 Putusan Pidana PT Putusan Nomor 71/PID/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 1. Buku Tabungan Bank BRI atas nama SUHERMAN dengan nomor rekening 054401025315507;
(Nomor urut 1 dikembalikan kepada Terdakwa Lina Heryanti);
 2. Handphone Merk Vivo V15 warna hitam;
 3. Handphone Samsung Galaxy A 01 warna hitam;
(Nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 3 dikembalikan kepada Saksi korban Ida;
 4. Handphone Samsung M 20;
(Nomor Urut 4 dirampas untuk dimusnahkan);
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan **Putusan** hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Lina Heryanti Binti Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Buku Tabungan Bank BRI atas nama Suherman dengan nomor rekening 054401025315507;
Dikembalikan kepada Suherman melalui Terdakwa;
Handphone merk Vivo V15 warna hitam;
Handphone Samsung Galaxy A 01 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Ida Binti Suryadi;
Handphone Samsung M 20;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Halaman 7 dari 11 Putusan Pidana PT Putusan Nomor 71/PID/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung masing-masing tanggal 15 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2022/PN Blb Tanggal 15 Februari 2022 dan Nomor : 4/Akta.Pid/2022/PN Blb Tanggal 15 Februari 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2022 dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 16 Februari 2022, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Pid.B/2022/PN Blb Jo Nomor 3/Akta.Pid/2022/PN Blb Jo Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN Blb ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan **Memori Banding** Tanggal 15 Februari 2022 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Februari 2022 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2022 berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pid.B/2022/PN Blb Jo Nomor 3/Akta.Pid/2022/PN Blb, Tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut tidak ada pihak yang mengajukan **Kontra Memori Banding**;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk **mempelajari berkas** perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP berdasarkan Relas Pemberitahuan Inzage Banding Nomor 2/Pid.B/2022/PN Blb Jo Nomor 3/Akta.Pid/2022/PN Blb. Tanggal 15 Februari 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh tersebut **telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan** oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam **Memori Bandingnya** pada pokoknya mengemukakan bahwa:

Halaman 8 dari 11 Putusan Pidana PT Putusan Nomor 71/PID/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa BUKTI PEMBAYARAN VIA BANK MANDIRI atas nama Sdri. LINA HERYANTI Binti SUHERMAN ke Rekening atas nama Sdri. IDA Binti SURYADI (Alm) TIDAK DIHADIRKAN dalam PERSIDANGAN masih DI TAHAN PENYIDIK POLISI.
2. Bahwa BARANG BUKTI PERCAKAPAN VIA WA dari Handpon Sdri. LINA HERYANTI Binti SUHERMAN ke Handpon Sdri. IDA Binti SURYADI (Alm) TIDAK DIHADIRKAN dalam PERSIDANGAN masih DI TAHAN PENYIDIK POLISI.
3. Bahwa BARANG BUKTI PERCAKAPAN VIA WA dari Handpon Sdri. LINA HERYANTI Binti SUHERMAN ke Handpon Sdri. IDA Binti SURYADI (Alm) dapat dijadikan PEDOMAN/PATOKAN semua atas KEJADIAN KASUS ini.
4. Bahwa dalam PEMERIKSAAN PENYIDIK KEPOLISIAN Sdri. LINA HERYANTI Binti SUHERMAN 'TIDAK DI DAMPINGI PENASEHAT HUKUM;
5. Bahwa dalam PEMERIKSAAN JAKSA PENUNTUT UMUM Sdri. LINA HERYANTI Binti SUHERMAN juga 'TIDAK DI DAMPINGI PENASEHAT HUKUM;
6. Bahwa dalam PROSES HUKUM di PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG Sdri. LINA HERYANTI Binti SUHERMAN 'TIDAK DI DAMPINGI PENASEHAT HUKUM" maupun DI BERIKAN BANTUAN HUKUM yang sudah di sediakan oleh NEGARA;
7. Bahwa dalam PROSES HUKUM di PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG Sdri. LINA HERYANTI Binti SUHERMAN 'TIDAK DI DAMPINGI PENASEHAT HUKUM" maupun DI BERIKAN BANTUAN HUKUM yang sudah di sediakan oleh NEGARA;
8. Bahwa PUTUSAN PIDANA atas PERKARA yang sedang DIHADAPI Sdri.LINA HERYANTI Binti SUHERMAN belum BERKEKUATAN HUKUM TETAP aneuhnya dalam PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI sudah memerintahkan BARANG BUKTI untuk DIKEMBALIKAN kepada masing- masing Pihak sedangkan SATU BARANG BUKTI diperintahkan untuk DIMUSNAHKAN.
9. Bahwa dengan adanya PEMUSNAHAN BARANG BUKTI yang ada dalam PUTUSAN MAJELIS HAKIM, maka kami MENGINDIKASIKAN ada yang DISEMBUNYIKAN dibalik BARANG BUKTI TERSEBUT terkait dengan KASUS tersebut.
10. Bahwa menurut ANALISA YURIDIS kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa "JELAS" dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Bale Bandung "SARAT DENGAN PELANGGARAN HUKUM".

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.Blb hari Rabu tanggal 9 Februari

Halaman 9 dari 11 Putusan Pidana PT Putusan Nomor 71/PID/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 serta Memori Banding tanpa adanya Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 19 sampai dengan halaman 26, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding **sudah tepat dan benar dan memenuhi rasa keadilan** pada saksi korban disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama** dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sekaligus pertimbangan hukum bagi Memori Banding yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding **memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung** Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.Blb hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan Pasal 241 KUHP Jo Pasal 22 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, Pasal 378 KUHPidana dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.Blb hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Pidana PT Putusan Nomor 71/PID/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari : Kamis, Tanggal 14 April 2022 oleh kami : **Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **DORTIANNA PARDEDE, S.H.,M.H.**, dan **HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H.**, sebagai Para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 71/PID/2022/PT BDG, Tanggal 25 Februari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari itu juga yaitu Hari : Senin, Tanggal 18 April 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **ASEP ADENG SUNDANA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

DORTIANNA PARDEDE, S.H.,M.H. **Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H.,M.H.**

HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ASEP ADENG SUNDANA, S.H.,M.H.